



PARLEMENTARIA DPRD KOTA JOGJA

Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Ajukan Raperda Inisiatif

Soal Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pengembangan KUMK

Peningkatan kualitas koperasi, usaha mikro, dan kecil menjadi perhatian serius Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Komisi yang membidangi perekonomian dan keuangan menginginkan masalah tersebut diatur dalam peraturan daerah.

SECARA khusus Komisi B mengajukan sebagai inisiatif dewan. Draft raperda telah diajukan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DIY. Raperda inisiatif itu bertajuk Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).
 Kini raperda usulan Komisi B itu telah masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2023. Tahun depan raperda tersebut siap dibahas.



"Raperda itu diajukan setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," ujar Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Ipung Purwandari di sela mengikuti paripurna DPRD Kota Yogyakarta belum lama ini. Ipung menjelaskan, raperda inisiatif itu berisi sejumlah hal. Di antaranya, meka-



HARUS BERKEMBANG: Koperasi bersama usaha mikro dan kecil merupakan sektor yang membutuhkan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan. Juga perlindungan. Itulah nantinya yang akan diatur dalam raperda yang menjadi inisiatif Komisi B DPRD Kota Yogyakarta.

Ipung menyebutkan kepastian dan regulasi penting. Itu agar para pelaku usaha mikro dan kecil maupun koperasi nyaman bekerja. Semua pihak diuntungkan. Ketiga sektor usaha tersebut juga dapat berkembang. Bahkan menjadi sentra bisnis masyarakat.

"Berperan menggerakkan roda perekonomian daerah. Dampak dari pergerakan tersebut adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," katanya.

Wakil rakyat yang juga advokat ini menilai, pemerintah daerah memiliki peran krusial. Membina dan mengem-

bangkan KUMK. Dengan begitu terjadi peningkatan kualitas pada masing-masing bidang usahanya.

"Peningkatan kualitas usaha tersebut dapat didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang luas di semua sektor ekonomi," lanjut perempuan asal Klaten, Surakarta ini.

Kehadiran raperda itu diharapkan tidak kontraproduktif terhadap dunia usaha. Namun menjadi alat memenuhi rasa keadilan. "Lebih penting lagi menjamin kepastian hukum masyarakat," ingatnya.

Diakui masalah ketiga sektor usaha itu cenderung sama. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Kondisi itu menyebabkan terkendalanya perkembangan KUMK.

Selain itu, masalah keberpihakan pemangku kepentingan. Di era sekarang, ketiga sektor tersebut dituntut mandiri. Namun, kenyataannya banyak yang belum mampu mandiri. Masih perlu campur tangan banyak pihak. Terutama pemerintah daerah dan perbankan.

Faktor monitoring juga menjadi kendala. Peran pemerintah daerah sebagai pemegang palu kebijakan diperlukan. Dalam proses melayani, mengawasi dan membina. Sebagai pelayan, pemerintah daerah diharapkan mempermudah proses perizinan.

Sedangkan sebagai pengawas dan pembina, kebijakan yang diambil seharusnya mendorong perkembangan tiga sektor itu. "Penyusunan raperda ini diharapkan bisa menjawab berbagai persoalan di muka," kata anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) DIY ini. (kus/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005